



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaka Satria Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Limbur Merangin;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam hal ini menyatakan secara tegas akan maju sendiri di persidangannya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Satria Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jaka Satria Bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

- Mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sakit gagal ginjal yang membutuhkan pengebotan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg: Pdm-08/MRG/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa Jaka Satria Bin Zulkifli bersama-sama dengan Saksi Revan Fachrezi Bin Sain Saputra (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 bertempat di Warung Bakso Togok yang beralamat di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat,

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Revan sedang duduk di Desa Limbur Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Revan "Gagal Van Aku Tadi Malam Samo Afdal Yang Diwarung Bakso Limbur Tu" Saksi Revan menjawab "Agek Malam Cubo Samo Aku" (*maksudnya Cubo adalah mencoba untuk melakukan pencurian sepeda motor di warung bakso togok*), selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Revan melalui pesan aplikasi *whatsapp* dengan Nomor: 082181965952 dengan tujuan menanyakan keberadaan Saksi Revan untuk mengajak Saksi Revan mengambil sepeda motor milik orang lain karena telah ada rencana sebelumnya, setelah itu Saksi Revan membalas pesan melalui aplikasi *whatsapp* Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi Revan, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Revan yang sudah menunggu di Masjid Al Hidayah Desa Karang Anyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, sesampainya Terdakwa di Masjid Al Hidayah Desa Karang Anyar, Terdakwa bersama-sama Saksi Revan langsung menuju ke Desa Simpang Limbur, Kabupaten Merangin, sesampainya di Warung Bakso Togok, Desa Simpang Limbur Terdakwa menyuruh Saksi Revan untuk berhenti tepat di belakang warung bakso togok sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan langsung menuju ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, No.Pol: BH 4612 ON, Nomor Rangka : MH1JM1126KK166314, Nomor

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JM11E2147827 yang sedang terparkir di samping warung bakso togok, kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T yang dimasukan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan mesin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut sementara Saksi Revan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke Desa Mentawak untuk menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut, saat sampai di Desa Mentawak Terdakwa menghubungi Saudara ARI yang merupakan Suku Anak Dalam (SAD) dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang telah berhasil Terdakwa dan Saksi Revan ambil sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ari "Tolong Jualkan Motor Ni Ri" dan Saudara ARI menjawab "Iyolah", kemudian Saudara Ari pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut, tidak lama kemudian Saudara Ari datang kembali dengan membawa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), setelah itu Terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Saudara Ari, Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk Saksi Revan sedangkan untuk Terdakwa sendiri mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Revan Fachrezi tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah hitam, No.Pol. BH 4612 ON, Nomor Rangka : MH1JM1126KK166314, Nomor Mesin : JM11E2147827 milik Saksi Juara Bin Sarmo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Juara Bin Sarmo mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Jaka Satria Bin Zulkifli bersama-sama dengan Saksi Revan Fachrezi Bin Sain Saputra (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 bertempat di Warung Bakso Togok yang beralamat di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat,

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa bersama Saksi Revan sedang duduk di Desa Limbur Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Revan "Gagal Van Aku Tadi Malam Samo Afdal Yang Diwarung Bakso Limbur Tu" Saksi Revan menjawab "agek malam cubo samo aku" (*maksudnya Cubo adalah mencoba untuk melakukan pencurian sepeda motor di warung bakso togok*), selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Revan melalui pesan aplikasi *whatsapp* dengan nomor : 082181965952 dengan tujuan menanyakan keberadaan Saksi Revan untuk mengajak Saksi Revan mengambil sepeda motor milik orang lain karena telah ada rencana sebelumnya, setelah itu Saksi Revan membalas pesan melalui aplikasi *whatsapp* Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi Revan, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Revan yang sudah menunggu di Masjid Al Hidayah Desa Karang Anyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, sesampainya Terdakwa di Masjid Al Hidayah Desa Karang Anyar, Terdakwa bersama-sama Saksi Revan langsung menuju ke Desa Simpang Limbur, Kabupaten Merangin, sesampainya di Warung Bakso Togok, Desa Simpang Limbur Terdakwa menyuruh Saksi Revan untuk berhenti tepat di belakang warung bakso togok sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan langsung menuju ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, No.Pol : BH 4612 ON, Nomor Rangka : MH1JM1126KK166314, Nomor Mesin : JM11E2147827 yang sedang terparkir di samping warung bakso togok, kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan mesin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tersebut sementara Saksi Revan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke Desa Mentawak untuk menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut, saat sampai di Desa Mentawak Terdakwa menghubungi Saudara Ari yang merupakan Suku Anak Dalam (SAD) dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang telah berhasil Terdakwa dan Saksi Revan ambil sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ari "Tolong Jualkan Motor Ni Ri" dan Saudara ARI menjawab "Iyolah", kemudian Saudara Ari pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut, tidak lama kemudian Saudara Ari datang kembali dengan membawa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), setelah itu Terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Saudara Ari, Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk Saksi Revan sedangkan untuk Terdakwa sendiri mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Revan Fachrezi tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna merah hitam, No.Pol. BH 4612 ON, Nomor Rangka : MH1JM1126KK166314, Nomor Mesin : JM11E2147827 milik Saksi Juari Bin Sarmo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Juari Bin Sarmo mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juari Bin Sarmo (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : BH 4612 ON, Nomor Rangka : MH1JM1126KK166314, Nomor Mesin : JM11E2147827 pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB bertempat di samping warung bakso yang terletak di desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bos Saksi yang bernama Sugiyanto;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan terjadi Saksi sedang berada di dalam warung melayani pembeli;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa setelah Saksi diperiksa sebagai Saksi di kantor polisi;
- Bahwa kronologis kejadian kehilangan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, Bagas karyawan di warung bakso tempat Saksi bekerja meminjam sepeda motor milik bos Saksi untuk membeli rokok, tidak berapa lama Bagas kembali lagi ke warung bakso dan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi lanjut bekerja melayani pembeli karena pada waktu itu pembeli sedang ramai, lalu sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi istirahat Saksi melihat sepeda motor yang diparkirkan oleh Bagas di samping warung bakso sudah tidak ada lagi, lalu Saksi bertanya kepada Bagas "Gas, motor kok tidak ada, ini hilang?" lalu dijawab oleh Bagas "Masak iya Pak de", kemudian Bagas berusaha mencari sepeda motor tersebut tapi tidak ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) karena Saksi harus membayar ganti rugi kepada bos Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Revan Fachrezi Bin Sain Saputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Saksi dan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB bertempat di samping warung bakso yang terletak di Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;

- Barang yang telah Saksi dan terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BH 4612 ON;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa yang akan diambil Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke sdr Ari yang berada di Mentawak untuk dijualkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ari menjual Sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual Sepeda motor curian tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual Sepeda motor curian tersebut Saksi menggunakan untuk beli rokok dan foya-foya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa dan Revan Fachrezi Bin Sain Saputra telah mengambil sepeda motor beat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BH 4612 ON;
- Bahwa Terdakwa dan Revan mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping warung bakso yang terletak di desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Revan sedang duduk di Desa Limbur Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Revan "Gagal Van aku tadi malam samo Afdal yang di warung bakso Limbur tu" Saksi Revan menjawab "Agek malam cubo samo aku";

- Bahwa setelah itu kami pulang dan pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Revan melalui *whatsapp* dan menanyakan keberadaan Saksi Revan dan mengajak Saksi Revan untuk mengambil sepeda motor di warung bakso di simpang Limbur yang telah direncanakan sebelumnya, setelah itu Saksi Revan membalas pesan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Revan yang sudah menunggu di Masjid Al Hidayah Desa Karang Anyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, setelah bertemu saksi Revan kami langsung menuju ke warung bakso di Desa Simpang Limbur, sesampainya di Warung Bakso Togok, Desa Simpang Limbur kami berhenti tepat di belakang warung bakso togok sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan langsung menuju ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, yang sedang terparkir di samping warung bakso togok;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan mesinnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat tersebut sementara Saksi Revan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke Desa Mentawak untuk menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut;

- Bahwa saat sampai di Desa Mentawak Terdakwa menghubungi Saudara Ari yang merupakan Suku Anak Dalam (SAD) dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang telah berhasil Terdakwa dan Saksi Revan ambil sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ari "Tolong jualkan motor ni Ri" dan Saudara Ari menjawab "Iyolah",

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Ari pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut, tidak lama kemudian Saudara Ari datang kembali dengan membawa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa kemudian membagi uang Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Revan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sdr Ari sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ataupun Revan tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maupun keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Juara Bin Sarmo (Alm) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BH 4612 ON;

2. Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di samping warung bakso yang terletak di Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;

3. Bahwa sebelum kehilangan Bagas karyawan di warung bakso tempat Saksi Juara Bin Sarmo (Alm) bekerja meminjam sepeda motor milik bos Saksi Juara Bin Sarmo (Alm) untuk membeli rokok, tidak berapa lama Bagas kembali lagi ke warung bakso dan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Juara Bin Sarmo (Alm), kemudian Saksi Juara Bin Sarmo (Alm) lanjut bekerja melayani pembeli karena pada waktu itu pembeli sedang ramai, bahwa sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi istirahat Saksi melihat sepeda motor yang di parkirkan oleh Bagas di samping warung bakso sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Juara Bin Sarmo (Alm) bertanya kepada Bagas "Gas, motor kok tidak ada, ini hilang?" lalu dijawab oleh Bagas "Masak iya pakde", kemudian Bagas berusaha mencari sepeda motor tersebut tapi tidak ditemukan sampai sekarang;

4. Bahwa kemudian adanya kehilangan sepeda motor tersebut lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) karena Saksi harus membayar ganti rugi kepada bos Saksi;
6. Bahwa saksi Revan bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dugaan tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
7. Bahwa pada saat introgasi oleh pihak kepolisian Terdakwa dan saksi Revan langsung mengakui kalau telah mengambil sepeda motor di warung bakso yang terletak di desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
8. Bahwa Terdakwa dan Revan mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di samping warung bakso yang terletak di desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
9. Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Revan sedang duduk di Desa Limbur Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Revan "Gagal Van aku tadi malam samo Afdal yang di warung bakso Limbur tu" Saksi Revan menjawab "Agek malam cubo samo aku";
10. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Revan pulang dan pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Revan melalui *whatsapp* dan menanyakan keberadaan Saksi Revan dan mengajak Saksi Revan untuk mengambil sepeda motor di warung bakso di simpang Limbur yang telah direncanakan sebelumnya, setelah itu Saksi Revan membalas pesan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Revan yang sudah menunggu di Masjid Al Hidayah Desa Karang Anyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, setelah bertemu Saksi Revan, lalu Terdakwa bersama Saksi Revan langsung menuju ke warung bakso di Desa Simpang Limbur, sesampainya di Warung Bakso Togok, Desa Simpang Limbur Terdakwa bersama Saksi Revan berhenti tepat di belakang warung bakso togok sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan langsung menuju ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, yang sedang terparkir di samping warung bakso togok;

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan mesinnya;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat tersebut sementara Saksi Revan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke Desa Mentawak untuk menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut;

13. Bahwa saat sampai di Desa Mentawak Terdakwa menghubungi Saudara Ari yang merupakan Suku Anak Dalam (SAD) dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang telah berhasil Terdakwa dan Saksi Revan ambil sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ari "Tolong jualkan motor ni Ri" dan Saudara Ari menjawab "Iyolah", kemudian Saudara Ari pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut, tidak lama kemudian Saudara Ari datang kembali dengan membawa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa kemudian membagi uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Revan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sdr Ari sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa Terdakwa ataupun Revan tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

1. Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan dari Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila terbukti maka untuk Dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sebaliknya apabila Dakwan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain".
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum".
4. Unsur "Pada Waktu Malam Yang Dilakukan Di Dalam Suatu Tempat Kediaman Atau Di Atas Suatu Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Sebuah Tempat Kediaman, Atau Oleh Orang Yang Berada Disitu Tanpa Pengetahuan Atau Tanpa Izin Dari Orang Yang Berhak".
5. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu".
6. Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu".

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Jaka Satria Bin Zulkifli oleh Penuntut Umum diajukan kemuka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan, dan tidak pula ingatannya serta tidak pula dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum kehilangan Bagas karyawan di warung bakso tempat Saksi Juara Bin Sarmo (Alm) bekerja meminjam sepeda motor milik bos Saksi Juara Bin Sarmo (Alm) untuk membeli rokok, tidak berapa lama Bagas kembali lagi ke warung bakso dan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Juara Bin Sarmo (Alm), kemudian Saksi Juara Bin Sarmo (Alm) lanjut bekerja melayani pembeli karena pada waktu itu pembeli sedang ramai, bahwa sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi istirahat Saksi melihat sepeda motor yang diparkirkan oleh Bagas di samping warung bakso sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Juara Bin Sarmo (Alm) bertanya kepada Bagas “Gas, motor kok tidak ada, ini hilang?” lalu dijawab oleh Bagas “Masak iya pakde”, kemudian Bagas berusaha mencari sepeda motor tersebut tapi tidak ditemukan sampai sekarang;

Bahwa kemudian adanya kehilangan sepeda motor tersebut lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) karena Saksi harus membayar ganti rugi kepada bos Saksi;

Bahwa saksi Revan bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan dugaan melakukan tidak pidana pencurian;

Bahwa pada saat interogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa dan saksi Revan langsung mengakui kalau telah mengambil sepeda motor di warung bakso yang terletak di Sesa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;

Bahwa Terdakwa dan saksi Revan mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di samping warung bakso yang terletak di desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;

Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Revan sedang duduk di Desa Limbur Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Revan “Gagal

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van aku tadi malam samo Afdal yang di warung bakso Limbur tu” Saksi Revan menjawab ”Agek malam cubo samo aku”;

Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Revan pulang dan pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Revan melalui whatsapp dan menanyakan keberadaan Saksi Revan dan mengajak Saksi Revan untuk mengambil sepeda motor di warung bakso di Simpang Limbur yang telah direncanakan sebelumnya, setelah itu Saksi Revan membalas pesan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Revan yang sudah menunggu di Masjid Al Hidayah Desa Karang Anyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, setelah bertemu saksi Revan, lalu Terdakwa dan saksi Revan langsung menuju ke warung bakso di Desa Simpang Limbur, sesampainya di Warung Bakso Togok, Desa Simpang Limbur Terdakwa dan saksi Revan berhenti tepat di belakang warung bakso togok sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan langsung menuju ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, yang sedang terparkir di samping warung bakso togok;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan mesinnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat tersebut sementara Saksi Revan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke Desa Mentawak untuk menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut;

Bahwa saat sampai di Desa Mentawak Terdakwa menghubungi Saudara Ari yang merupakan Suku Anak Dalam (SAD) dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang telah berhasil Terdakwa dan Saksi Revan ambil sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ari ”Tolong jualkan motor ni Ri” dan Saudara Ari menjawab ”Iyolah”, kemudian Saudara Ari pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut, tidak lama kemudian Saudara Ari datang kembali dengan membawa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa kemudian membagi uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Revan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sdr Ari sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Revan terbukti mengambil sepeda motor merek Honda Beat milik saksi Juara Bin Sarmo (Alm) secara melawan hukum yang kemudian Terdakwa kemudian mengakui sendiri di persidangan kalau sepeda motor tersebut diambil dengan cara mengambilnya dengan paksa menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak, setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian sepeda motor dijual oleh Terdakwa bersama dengan Revan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap unsur ini, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum (Melawan Hak)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam perumusan pasal ini adalah tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain disini artinya harus bersifat terlarang, dan dilarang apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan secara melawan hukum (misalnya untuk dimiliki sendiri tanpa ijin dari pemiliknya);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa ternyata barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Revan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BH 4612 ON;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik dari Bos Saksi Juara Bin Sarmo (Alm) yang bernama Sugiyanto;

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sepanjang persidangan, baik Terdakwa maupun Saksi Revan tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ataupun Revan tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya izin dari pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak), sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Pada Waktu Malam Yang Dilakukan Di Dalam Suatu Tempat Kediaman Atau Di Atas Suatu Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Sebuah Tempat Kediaman, Atau Oleh Orang Yang Berada Disitu Tanpa Pengetahuan Atau Tanpa Izin Dari Orang Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimabang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah dalam pasal ini adalah terjemahan perkataan “woning” yang menurut yurisprudensi ditafsirkan setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di samping warung bakso yang terletak di Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa warung bakso sebagai tempat kejadian perkara tersebut, merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh masyarakat umum sebagai pelanggan bakso tersebut, sehingga tidak termasuk sebagai pekarangan tertutup yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat ini menjadi tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum";
4. Unsur "Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dimana telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut kedalam unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" dalam dakwaan Subsidair ini juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dan telah pula dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan Primair, sehingga unsur "Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" dalam dakwaan ini juga menjadi terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko



Ad.3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum (Melawan Hak)”;

Menimbang bahwa terhadap unsur ketiga ini juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut kedalam unsur ketiga dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur ini haruslah juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Beat Milik bersama dengan saksi Anak Revan yang niat mengambil sepeda motor itu berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa bersama Saksi Revan sedang duduk di Desa Limbur Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Revan “Gagal Van aku tadi malam samo Afdal yang di warung bakso Limbur tu” Saksi Revan menjawab “Agek malam cubo samo aku”;

Bahwa niat mengambil sepeda motor tersebut terlaksana pada pukul 19.00 Wib dimana Terdakwa menghubungi Saksi Revan melalui *whatsapp* dan menanyakan keberadaan Saksi Revan dan mengajak Saksi Revan untuk mengambil sepeda motor di warung bakso di simpang Limbur yang telah direncanakan sebelumnya, setelah itu Saksi Revan membalas pesan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Revan yang sudah menunggu di Masjid Al Hidayah Desa Karang Anyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, setelah bertemu saksi Revan, lalu Terdakwa dan Saksi Revan langsung menuju ke warung bakso di Desa Simpang Limbur, sesampainya di Warung Bakso Togok, Desa Simpang Limbur Terdakwa dan Saksi Revan berhenti tepat di belakang warung bakso togok sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan langsung menuju ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, yang sedang terparkir di samping warung bakso togok;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan mesinnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat tersebut sementara Saksi Revan mengikuti dari belakang dengan mengendarai

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke Desa Mentawak untuk menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut;

Bahwa saat sampai di Desa Mentawak Terdakwa menghubungi Saudara Ari yang merupakan Suku Anak Dalam (SAD) dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang telah berhasil Terdakwa dan Saksi Revan ambil sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ari "Tolong jualkan motor ni Ri" dan Saudara Ari menjawab "Iyolah", kemudian Saudara Ari pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut, tidak lama kemudian Saudara Ari datang kembali dengan membawa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa kemudian membagi uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Revan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sdr Ari sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan saksi Revan mengambil sepeda motor tersebut dimulai dari adanya niat bersama dari Terdakwa dan saksi Revan, yang didahului dengan pertemuan Terdakwa dengan saksi Revan lalu Terdakwa membawa alat berupa kunci T lalu Terdakwa menjemput saksi Revan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa, lalu pergi ketempat kejadian perkara di warung bakso di Desa Simpang Limbur, sesampainya di Warung Bakso Togok Desa Simpang Limbur, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T menuju ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, yang sedang terparkir di samping warung bakso togok lalu menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawa dan menjualnya, lalu hasil penjualannya dibagi berdua antara Terdakwa dengan Saksi Revan;

Menimbang bahwa dari cara Terdakwa dengan saksi Revan mengambil sepeda motor tersebut, Majelis Hakim menilai adanya kerja sama yang disadari antara Terdakwa dengan Saksi Revan untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor beat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya untuk dimiliki Terdakwa dan Saksi Revan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum dengan putusan yang seringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam keadaan memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perbuatannya;
- Terdakwa di persidangan bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sedang sakit gagal ginjal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Satria Bin Zulkifli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Jaka Satria Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfanurfitri, S.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusni Rini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Diniyati Anwar Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfanurfitri, S.H.,

Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H.,M.H.,

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yusni Rini.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)